



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarni;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/2 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Suka Damai Timur Kec. Hini Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;

Terdakwa Sumarni ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/172/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Sumarni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A72 warna hitam 359021825249876 Imei2 359763695249870;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO P21 warna hitam;
- 8 (delapan) potong baju / pakaian
- Uang tunai sebesar Rp.703.000,-(tuju ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) kotak handphone samsung galxy A72 IMEI: 359021825249876 IMEI II: 35976369522498870
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV rumah korban tanggal 27 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada saksi korban An.LIDYA RUTH PANJAITAN. SH;

- 1 (satu) buah lembar kartu tanda penduduk (KTP) An. SUMARNI NIK: 1205104207720002;

Dikembalikan kepada Terdakwa An. SUMARNI;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUMARNI dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUMARNI, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 Wib di perumahan Syalica II tepatnya di Jalan MT hariyono, Kel. Damai, Kec. Binjai Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN RUTH, SH menghubungi agen untuk mencari seorang pembantu rumah tangga dan mengasuh anak-anak saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, SH pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2022. Yang mana agen tersebut bernama SURIYANI menghubungi lewat telvon Terdakwa SUMARNI dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah LIDYA RUTH PANJAITAN, SH yang berada di perumahan Syalica II tepatnya di Jalan MT hariyono, Kel. Damai, Kec. Binjai Utara. Yang mana SURIYANI ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa kartu tanda penduduk milik Terdakwa ditahan nantinya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan SURIYANI mengatakan Terdakwa bekerja di rumah seorang jaksa yang ada CCTV pengintai di rumah tersebut, lalu Terdakwa nantinya menjaga ketiga anak yang paling kecil umur lima tahun, yang mana perjanjian tersebut SURIYANI mengatakan Terdakwa tidak boleh pulang selama 3 (tiga) bulan, kalau Terdakwa pulang akan di potong uang agen. Yang mana Terdakwa menyetujui tawaran tersebut;

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kerumah SURIYANI naik becak, kemudian SURIYANI dan Terdakwa berangkat naik bus menuju Binjai. Lalu tiba di lokasi rumah LIDYA RUTH PANJAITAN, SH di perumahan Syalica II tepatnya di Jalan MT hariyono, Kel. Damai, Kec. Binjai Utara, SURIYANI memperkenalkan Terdakwa kepada LIDYA RUTH PANJAITAN, SH. Yang mana SURIYANI mengatakan gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jangan mengambil apa-apa karena ada kamera CCTV yang mengintai. Selanjutnya Terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut dan tinggal bersama LIDYA RUTH PANJAITAN, SH di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bangun pagi yang mana Terdakwa mengerjakan aktifitas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga memasak sarapan pagi untuk ketiga anak LIDYA RUTH PANJAITAN.SH. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memberikan sarapan pagi kepada ketiga anak-anak, lalu sekia pukul 07.10 WIB LIDYA RUTH PANJAITAN.SH mengantarkan anak-anaknya sekolah. Lalu Terdakwa menyapu rumah pada saat Terdakwa membersihkan kamar, Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone terletak di atas tempat tidur, yang mana timbul niat Terdakwa tidak sanggup lagi untuk berkerja sebagai pembantu rumah tangga dan berniat melakukan pencurian di rumah tersebut. Lalu Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone android merk Samsung Galaxy A72 warna hitam, 1(satu) unit handphone merk VIVO P21 warna hitam berada di kamar di atas tempat tidur, serta 3 (tiga) buah celengan milik anak-anak yang berada di sebelah lemari dan Terdakwa juga mengambil 8 (delapan) potong baju pakaian milik LIDYA RUTH PANJAITAN, SH lalu barang barang tersebut dimasukan Terdakwa kedalam tas. Setelah Terdakwa berhasil mangambil barang tersebut, yang mana Terdakwa langsung melarikan diri dari rumah LIDYA RUTH PANJAITAN, SH. dengan menggunakan becak motor sewa ke arah kota Binjai lalu Terdakwa pergi menuju jalan Berandan naik bus. Yang mana Terdakwa sudah memecahkan ketiga celengan tersebut total hasil uang celengan kurang lebih tiga jutaan, sebagian uang di pergunakan Terdakwa untuk meriset handphone yang Terdakwa ambil dari rumah tersebut, dan dipakai Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ongkos dan makan dalam perjalanan melarikan diri dari rumah LIDYA RUTH PANJAITAN, SH;

Selanjutnya pada hari ini Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditangkap di Hinai yang berada dirumah kepala dusun saat mau mengurus KTP baru, dimana Terdakwa mengatakan KTP nya hilang;

Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H,** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handhone Samsung Galaxy A 72 warna hitam No. IMEI 1. 359021825249876, IMEI 2. 359763695249870 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO P21 warna hitam milik saksi korban (LIDYA RUTH PANJAITAN, SH), celengan yang berisikan uang sebesar Rp. 703.000,-(tujuh ratus tiga ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 08.10 Wib di rumah saksi korban di Jl. MT. Haryono Perum. Syalica II Blok B3 Kel. Damai Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa bekerja dirumah saksi korban sebagai pembantu rumah tangga sejak tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handhone Samsung Galaxy A 72 warna hitam No. IMEI 1. 359021825249876, IMEI 2. 359763695249870 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO P21 barang milik saksi korban yaitu dengan cara saat saksi korban sedang keluar rumah untuk mengantarkan anak saksi korban sekolah saat saksi korban kembali Terdakwa sudah tidak ada lagi dirumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SURIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengenal Terdakwa akan tetapi ada teman saksi yang bernama BU IPAHA yang memberikan nomor Terdakwa kepada saksi karena sebelumnya saksi ada menanyakan kepada BU IPAHA, apakah ada orang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah jaksa, kemudian saat itu BU IPAHA memberikan nomor Terdakwa kemudian saksi menelpone Terdakwa dengan mengatakan apakah Terdakwa mau bekerja di rumah saksi korban dan saksi juga menanyakan kepada Terdakwa " Ibu Ada Ktp, Kalau Ada Ktp Bisa, Saya Gak Mau Kalau Gak Ada Ktp, Nanti Takutnya Maling ,Ini Ada Kerjaan Dirumah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa, Rumahnya Ada Cctv, Anaknya Ada Tiga Yang Kecil Umur Lima Tahun Itulah Yang Kau Sayangi Sulangi Kalau Makan, Nanti Kalau Kau Masak Gembok Gerbangnya, Jadi Anak Itu Ngak Bisa Keluar, Kau Kerja Tiga Bulan Ngak Boleh Pulang Kalau Kau Pulang Satu Bulan Dipotong Uang Agen” kemudian Terdakwa menjawab “iya gak papa buk aku biasa kerja satu tahun ngak pulang karena aku ngak punya rumah, suami udah meninggal, aku numpang dirumah mamak angkat di gang datuk brandan, kalo bisa sore ini berangkat” kemudian saksi menjawab “Gak Bisa Besok Pagi Aja”

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dengan menaiki becak motor dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menaiki becak motor tersebut sampai kejalan besar dan kemudian saksi bersama Terdakwa naik bus untuk pergi ke Binjai dan sesampai di Binjai saksi bersama dengan Terdakwa langsung kerumah saksi korban dan kemudian saksi mengenali Terdakwa ke saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H dengan mengatakan “buk ini orang yang mau kerja” kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi korban gaji saksi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Jangan Kau Ambil Apa Apa Karena Disini Ada Cctv dan kemudian Terdakwa menjawab “Iya Buk Aku Udah Tua Gak Mungkin Aku Mencuri” kemudian Terdakwa langsung bekerja dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban Lidya Ruth Panjaitan, S.H pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wib saksi dihubungi oleh saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H bahwa Terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) unit handhone Samsung Galaxy A 72 warna hitam No. IMEI 1. 359021825249876, IMEI 2. 359763695249870 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO P21 barang milik saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H namun saksi melihat saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H dalam keadaan panik didepan pintu masuk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Perumahan Syalica II dan sedang mencari Terdakwa sambil membawa anak saksi korban;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Perum Syalica II di Jl MT Haryono Kel Damai Kec Binjai Utara Kota Binjai Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H dimana saksi mengetahui kejadian tersebut disaat saksi membeli sarapan pagi dengan menggunakan sepeda motor saksi sesampainya didepan pintu masuk kompleks perumahan Syalica II saksi melihat saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H bersama dengan anaknya yang masih kecil kemudian saksi bertanya "Buk Kenapa ...? Kemudian saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H menjawab "Ada Nampak Pembantu Saya.." kemudian saksi menjawab "ada rupanya ya buk ??? kemudian saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H "dia kabur bawa handphone saya dan handphone anak saya" kemudian setelah itu saksi membantu mencari Terdakwa kearah taman selfi akan tetapi saksi tidak menemukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi melihat saksi korban sedang berada didepan rumah saksi korban bersama 3 (tiga) orang anggota polisi berpakaian preman sedang mengecek tempat kejadian perkara dan kemudian saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN, S.H telah membuat laporan ke Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun IV Ds Suka Damai Kec Hinai Kab Langkat;
- Bahwa barang barang yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) unit HP masing-masing merk VIVO P-21 dan Samsung Galaxy A72 dan uang didalam celengan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terlebih dahulu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone terletak di atas tempat tidur saksi korban kemudian kedua Handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik saksi korban yang terletak di dekat sebelah lemari dan celengan tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa juga;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan betor sewa ke Binjai dengan ongkos sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung bersembunyi diwarung kopi kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Hinai kerumah orang tua angkat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A72 warna hitam 359021825249876 Imei2 359763695249870;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO P21 warna hitam;
- 8 (delapan) potong baju / pakaian
- Uang tunai sebesar Rp.703.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) kotak handphone samsung galxy A72 IMEI: 359021825249876 IMEI II: 35976369522498870;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV rumah korban tanggal 27 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah lembar kartu tanda penduduk (KTP) An. SUMARNI NIK: 1205104207720002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun IV Ds Suka Damai Kec Hinai Kab Langkat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 2 (dua) unit HP masing-masing merk VIVO P-21 dan Samsung Galaxy A72 dan uang didalam celengan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara terlebih dahulu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan Terdakwa melihat 2 (dua) buah Handphone terletak di atas tempat tidur saksi korban kemudian kedua Handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan milik saksi korban yang terletak di dekat sebelah lemari dan celengan tersebut Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa juga;
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A72 warna hitam 359021825249876 Imei2 359763695249870, 1 (satu) unit handphone merk VIVO P21 warna hitam, 8 (delapan) potong baju/pakaian, Uang tunai sebesar Rp.703.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak handphone samsung galxy A72 IMEI: 359021825249876 IMEI II: 35976369522498870, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV rumah korban tanggal 27 Agustus 2022, 1 (satu) buah lembar kartu tanda penduduk (KTP) An. SUMARNI NIK: 1205104207720002;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan betor sewa ke Binjai dengan ongkos sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung bersembunyi diwarung kopi kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Hinai kerumah orang tua angkat Terdakwa
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa mengakui dirinya bernama **SUMARNI** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dan sesuai pula dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 tentang “Barangsiapa” dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”.(Vide: PAF

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hak adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bangun dan bekerja

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembantu rumah tangga saksi korban Lidya Ruth Panjaitan. SH dirumah milik saksi korban, kemudian sekira pukul 07.10 WIB saksi korban Lidya Ruth Panjaitan.SH pergi mengantarkan anak-anaknya kesekolah, sedangkan Terdakwa membersihkan rumah milik saksi korban, di saat Terdakwa membersihkan kamar saksi korban yang mana Terdakwa melihat ada 2 (Dua) unit Hp milik saksi korban yaitu handphne samsung galaxy A72 No. IMEI I: 1359021825249876, IMEI II : 359763695249870 dan Handpone VIVO P21 warna hitam tergeletak di atas tempat tidur saksi korban, setelah Terdakwa selesai menyapu Terdakwa langsung mengepel rumah saksi korban, selesai berkerja kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 2 (Dua) unit Hp milik saksi korban di dalam kamar tepatnya di atas tempat tidur saksi korban, kemudian Hp tersebut Terdakwa masukkan kedalam Tas Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada celengan di sebelah lemari saksi korban kemudian mengambilnya dan memasukan kedalam tas, setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 Unit hanphone dan celengan tersebut Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menggunakan betor (becak bermotor) sewa ke arah kota Binjai dengan ongkos sebesar Rp20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa berhenti di salah satu warung kopi selang 2 (Dua) jam Terdakwa berjalan kaki kearah menuju jalan berandan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa memecahkan celengan tersebut dengan menggunakan batu, setelah celengan tersebut pecah kemudian uang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa masukan kedalam tas yang Terdakwa bawa, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat ke hinai dengan menggunakan bus umum setelah Terdakwa sampai dihinai, Terdakwa melanjutkan perjalan Terdakwa dengan menggunakan betor ke rumah orang tua angkat Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumah orang tua angkat Terdakwa lalu Terdakwa langsung mandi, kemudian sekira pukul 19.00 Wib polisi datang kerumah orang tua angkat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut, Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban LIDYA RUTH PANJAITAN. SH dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 tentang “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A72 warna hitam 359021825249876 Imei2 359763695249870, 1 (satu) unit handphone merk VIVO P21 warna hitam, 8 (delapan) potong baju/pakaian, Uang tunai sebesar Rp.703.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak handphone samsung galxy A72 IMEI: 359021825249876 IMEI II: 35976369522498870, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV rumah korban tanggal 27 Agustus 2022, , dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lidya Ruth Panjaitan, SH sedangkan 1 (satu) buah lembar kartu tanda penduduk (KTP) An. SUMARNI NIK: 1205104207720002 dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Lidya Ruth Panjaitan, SH;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A72 warna hitam 359021825249876 Imei2 359763695249870;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO P21 warna hitam;
 - 8 (delapan) potong baju / pakaian
 - Uang tunai sebesar Rp.703.000,-(tuju ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) kotak handphone samsung galxy A72 IMEI : 359021825249876 IMEI II: 35976369522498870
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV rumah korban tanggal 27 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada saksi korban Lidya Ruth Panjaitan. SH;

- 1 (satu) buah lembar kartu tanda penduduk (KTP) An. SUMARNI NIK: 1205104207720002;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sumarni;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 300/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marieta, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H., M.H.